

**STANDARISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(Studi pada BUMG desa Lambro Deyah kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**SITI MUNIRA
NIM. 170404053**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan oleh :

**SITI MUNIRA
NIM. 170404053**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 195508181985031005


Mirza Fanzikri, S. Sos., M.Si
NIP. 199007022020121010

SKRIPSI

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)


Diajukan Oleh

SITI MUNIRA
NIM. 170404053

Kamis, 21 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 195508181985031005


Sekretaris


Mirza Fanzikri, S.sos.I, M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I


Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003

Penguji II


Drs. Mahlil, MA
NIP. 196011081982031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Siti Munira

NIM : 170404053

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Yang menyatakan,




Siti Munira

NIM. 170404053

ABSTRAK

BUMG/BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya memerlukan kesesuaian standar pengelolaan yang sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan BUMG Lambro Deyah dan Penerapan Standarisasi pada BUMG Lambro Deyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Proses pengelolaan BUMG Lambro deyah sejauh ini telah memberikan hasil yang cukup baik mulai dari pengelolaan organisasi, pemasaran, keuangan dan pengelolaan SDM. Selanjutnya Penerapan standarisasi pada BUMG desa Lambro Deyah sejauh ini masih kurang optimal. Hal ini ditinjau dari AD/ART yang belum ada secara resmi, rencana program kerja yang masih belum terstruktur serta belum terjalannya kerjasama antar BUMG.

Kata Kunci : *Standarisasi, Pengelolaan, BUMG.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanawata`ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad *Shallahu`alaihi wassalam*, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dimana akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STANDARISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) (Studi pada BUMG desa Lambro Deyah kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”**.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada ayahanda tercinta Mukminin dan ibunda tercinta Zahriawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu mendoakan penulis untuk menjadi anak yang sholehah dan berhasil dalam menggapai semua cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah dalam membiayai penulis, sehingga gelar sarjana telah penulis raih.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Perkembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Fakhri S.Sos.,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. sekaligus Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
3. Ibu Sakdiah, M.Ag selaku sekretaris prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.
5. Bapak Mirza Fanzikri, S. Sos., M.Si selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna, seperti yang diharapkan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan wawasan dan arahan kepada penulis.

7. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry serta operator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan dan melayani penulis.
8. Bapak Geuchik Gampong Lambro Deyah dan seluruh perangkat gampong yang telah membantu proses jalannya penulisan penelitian ini.
9. Kepada para sahabat dan teman-teman penulis yang senantiasa menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, serta kepada teman-teman anak PMI leting 2017 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung masa perkuliahan dan tidak lupa kepada para senior-senior yang telah memberikan saran-sarannya.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.


Banda Aceh, 16 Juli 2022
Penulis,

Siti Munira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Mamfaat penelitian	7
D. Mamfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep Standarisasi	12
C. Teori Pengelolaan	14
D. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Informan Penelitian	41
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Gambaran Umum BUMG Lambro Deyah.....	46
C. Proses Pengelolaan BUMG Lambro Deyah	49
1. Memulai Bisnis BUMG	50

2. Mengelola Organisasi BUMG	52
3. Pengelolaan Pemasaran BUMG.....	54
4. Pengelolaan Keuangan BUMG.....	55
5. Mengelolaan Sumber Daya Manusia BUMG	57
D. Penerapan Standarisasi BUMG Desa Lambro Deyah	59
1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	59
2. Organisasi Dan Pegawai	61
3. Rencana Program Kerja	63
4. Kepemilikan Modal Asset Dan Pinjaman.....	64
5. Kerjasama Antar BUMG	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan serta Pengelolaan sumberdaya semaksimal mungkin. Salah satu hal penting dalam pengelolaan sumber daya adalah pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) berupa pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal.

Konsep Pemberdayaan dan pengembangan SDM berupa pengetahuan dan ketrampilan dapat dimulai dari badan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berhasil atau gagalnya suatu badan pembangunan masyarakat desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Menghadapi situasi semacam ini badan-badan pembangunan masyarakat desa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat melalui berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontarkan berbagai macam anggaran untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes ialah suatu program yang bergerak di bidang perekonomian pada dataran desa yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dan professional dengan modal yang bersumber dari anggaran desa baik seluruhnya atau sebagian besar, dan hasilnya merupakan kekayaan desa.¹ Di Aceh biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang pada proses dan cara kerjanya sama saja dengan BUMDes.

BUMG merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat gampong². Peraturan BUMG diatur didalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, peraturan ini menggantikan PP No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 2007), hlm.9.

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021> diakses pada 23 Desember 2021.

Islam menghendaki pelaksanaan pembangunan dan perubahan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebangkitan dan kehancuran suatu bangsa tergantung pada sikap dan tingkah mereka sendiri. Adapun penjelasan tafsir Departemen Agama ialah, Allah SWT menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Ada malaikat yang menjaga di malam hari dan ada yang menjaga di siang hari. Menjaga dari berbagai bahaya dan kemudharatan. Dan ada pula malaikat yang mencatat semua perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk.

Gampong sebagai struktur wilayah terkecil dari negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah dengan lingkup terbatas

⁴ Al-quran digital Kementerian Agama RI.

diharapkan dapat disejahterakan dan diberdayakan dengan baik, karena gampong ialah akar dari negara. Setiap gampong pasti memiliki potensi tersendiri dari sumber daya alamnya, yang kemudian bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan.

Pembangunan basis ekonomi melalui pedesaan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan mengingat masih banyak gampong yang tertinggal di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah menggunakan pendekatan baru dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi dari dataran gampong melalui kewirausahaan yang diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian ditingkat gampong. Maka dari itu BUMG hadir sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵ Setiap gampong berhak mengajukan usaha apa saja yang akan dibangun sesuai dengan kearifan lokal dan kreativitas masing-masing gampong.

⁵Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP), *Buku Panduan Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi:Universitas Brawijaya, 200), hml 5.

Model BUMG sebenarnya mirip dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan bentuk Perum (Perusahaan Umum) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan bentuk Perumda (Perusahaan Umum Daerah), di mana dasar hukum pembentukannya adalah peraturan/UU, bukan Akta seperti PT. Dalam Perum atau BUMG ada sebuah tujuan khusus, yakni kepemilikan utuh dan kepemilikan total atas bisnis oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, tidak semata mata untuk keuntungan. Bedanya adalah perum BUMN dan BUMD secara tegas hanya dimiliki Pemerintah, karena tidak ada pembagian saham kepemilikan, sedangkan BUMG masih dapat dimiliki sebagian oleh selain pemerintah gampong.⁶

Beberapa gampong sudah mulai menjalankan program-program usaha pada BUMG nya masing-masing, dan beberapa diantaranya menjadi “role model” untuk gampong lainnya. Seperti gampong Lambro Deyah yang sudah sejak lama memanfaatkan aturan dan anggaran yang telah dijelaskan diatas untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat di gampong tersebut. Menurut observasi dari peneliti mendapatkan bahwa, BUMG dengan nama “Makmu Beusaree” berawal dari pemanfaatan potensi seadanya dari apa yang dimiliki dan bisa dikembangkan di gampong tersebut. Potensi yang dimaksud yaitu letak geografis yang cukup strategis, dimana akses yang dekat dengan beberapa kampus dan pesantren, dekat dengan pasar-pasar rakyat, dan lalu lintas yang ramai. Selain itu, banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan peternak juga dapat menjadi modal bagi gampong sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya.

⁶<https://infobumdes.id/badan-hukum-bumdes/> Di akses tanggal 16 Maret 2021.

Beranjak dari penjelasan diatas, kemudian pemerintah gampong Lambro Deyah dan masyarakat mendirikan beberapa usaha sesuai dengan kearifan lokal gampong. Diantaranya terdapat usaha penggemukan sapi, usaha ternak lele, rumah/toko sewa, dan penyewaan teratak.⁷ Dari wawancara peneliti dengan sekretaris pengurus BUMG Makmu Beusaree, Mustamina mengatakan bahwa usaha ini hadir dari upaya pemanfaatan kucuran dana desa, serta sumber daya yang dimiliki gampong Lambro Deyah. Awalnya hanya usaha penggemukan sapi yang mulai beroperasi sejak tahun 2015, dengan modal 2 ekor sapi dengan harga 20 juta. Pada tahun berikutnya, BUMG Makmu Beusaree membeli lagi beberapa sapi serta pembuatan kandang sapi dengan modal yang dikucurkan dari dana desa senilai 81 juta lebih. Pada tahun 2019, usaha ini akhirnya memperoleh keuntungan yaitu 2 ekor sapi.

Setelah mendapat hasil positif dari usaha pertama ini, kemudian BUMG Makmu Beusaree mengembangkan usaha lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Usaha-usaha tersebut terus berlanjut hingga kini, dan diatur sebaik mungkin oleh para pengurus, penanggungjawab, serta koordinator masing-masing bidang. Selain itu, pengurus BUMG Makmu Beusaree juga telah mempersiapkan untuk memulai usaha baru yaitu budidaya cincau hijau, yang sudah masuk tahap perencanaan dan pengembangan tahun 2020 yang lalu.⁸ Namun, dalam pelaksanaannya BUMG Lambro Deyah belum memiliki AD/ART serta program

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2019/11/25/bumdes-bangun-berbagai-usaha?page=all>. Diakses tanggal 16 Maret 2021.

⁸Hasil Wawancara dengan Mustamina, Sekretaris Pengurus BUMG Makmu Beusaree Gampong Lambro Deyah, Kec Kuta Baro, Kab Aceh Besar. Tanggal 8 April 2021.

kerja secara tertulis. Dalam pelaksanaan kegiatan BUMG haruslah mengacu pada peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan dan pengelolaan BUMG.

Dari uraian diatas, menunjukan bahwa sejauh ini BUMG Makmu Beusaree telah menjalankan berbagai kegiatan dan program kerja. Namun, mengingat masih adanya keterbatasan yang ada pada sumber daya yang dimiliki masyarakat sehingga dibutuhkan usaha dan upaya untuk mengoptimalkan fungsi BUMG dengan melihat tujuan dan peran BUMG. disamping itu, penulis memusatkan perhatian kepada standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman pengelolaan bagi setiap desa atau gampong di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin melihat sejauh mana BUMG Makmu Beusaree memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian penulis juga sebagai peneliti akhirnya menetapkan judul penelitian ini, yaitu: ***“Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lambro Deyah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, penulis ingin menfokuskan pada pembahasan:

1. Bagaimana proses pengelolaan BUMG Lambro Deyah ?
2. Bagaimana Penerapan Standarisasi pada BUMG Lambro Deyah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan BUMG Lambro Deyah.

2. Untuk mengetahui Penerapan Standarisasi pada BUMG Lambro Deyah.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

- a. Dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
- b. Sebagai informasi awal dan dapat ditindak lanjuti bagi yang meneliti lebih jauh dan mendalam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk penulis juga para pembaca dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan dalam meningkatkan kesejahteraan social.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya sudah banyak yang mengangkat tema yang berkaitan dengan BUMDes atau BUMG ini, karena sebagaimana yang kita ketahui BUMG ini ada dimana-mana, hanya saja dengan model dan permasalahan yang berbeda. Disini, penulis perlu kiranya menambahkan penelitian-penelitian yang terdahulu, sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Iryani dan Riska Mauliza (2020) dengan judul *Sistem Pengelolaan BUMDes Dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara*. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes Gampong Lhok Euncien. Selain itu juga dikaji keterbatasan modal serta sumber daya manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat terhadap program BUMDes. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga diserahkan pada pihak ketiga. Pada tahap pengorganisasian sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap penggerakan masih terkendala kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Sementara pada tahap pengawasan,

pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Widiastutia, dkk. (2019) dengan judul *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktik tata kelola BUMDes. Penelitian memberi kontribusi dalam hal menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes, yang sejauh pengetahuan peneliti, belum ada riset sebelumnya, dan memberikan gambaran awal mengenai praktik tata kelola BUMDes yang sudah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metoda penelitian yang digunakan adalah studi literatur, diskusi kelompok terpumpun dan survey. Diskusi kelompok terpumpun diikuti oleh BUMDes Amarta (Sleman), Srimartani (Bantul), dan BUMDes Dlingo Giritama (Bantul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas. Hasil ini

⁹ Iryani, L. & Mauliza, R., *Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), (2020). 1(2), hlm 207-223.

nampaknya berkorelasi dengan umur BUMDes yang masih relatif muda (rata-rata 3 tahun)¹⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifa Rachmanda Filya (2018) dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi.¹¹

Dari kedua penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, menjelaskan bahwa masih banyak masalah yang terjadi dalam BUMG/BUMDes ini, dari berbagai aspek masih terdapat banyak masalah dalam pengelolaan BUMG terutama untuk kegiatan yang baru berjalan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesamaan dalam penyusunan dan metode, dengan beberapa literatur diatas, hanya saja penulis ingin memusatkan penelitian ini pada pemberdayaan yang bersifat jangka panjang pada gampong yang akan diteliti.

¹⁰ Harjanti Widiastutia dkk, *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 2 (Oktober 2019).

¹¹ Afifa Rachmanda Filya, *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*, JE&KP Vol. 5, No. 1/ Juni (2018) hlm, 19 – 39.

B. Konsep Standarisasi

1. Pengertian Standarisasi

Pengertian standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan standar itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan pengertian penilaian kesesuaian juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua

pihak yang berkepentingan.¹² Standardisasi mencakup kegiatan merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Bahkan, standardisasi pun bisa mencakup kegiatan kerja sama di bidang pengembangan standar dan sosialisasi (edukasi) mengenai standar kepada masyarakat luas.¹³

2. Asas Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pelaksanaan standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan berdasarkan kepada asas:

- a. Manfaat, adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Konsensus dan tidak memihak, adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara mufakat dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
- c. Transparansi dan keterbukaan, adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

¹² Bambang Purwanggono, Syamsir Abduh, Nurjanah dkk. *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama Badan Standardisasi Nasional*, (Jakarta 2009). hlm 4.

¹³ Dewi Odjar, Ratna Komala, Sunarya Metrawinda dkk, *Pengantar Standardisasi edisi kedua*, (Jakarta :Badan Standardisasi Nasional). hlm 28.

- d. Efektif dan relevan; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan waktu penyelesaian.
- e. Koheren; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.
- f. Dimensi pembangunan nasional; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
- g. Kompeten dan tertelusur; adalah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki pemangku kepentingan dan menjamin ketelusuran standar nasional satuan ukuran dalam standar dan penilaian kesesuaian ke sistem satuan internasional.

C. Teori Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan diantaranya:

- a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁴

- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁵
- c. Menurut Hamalik pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁶

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Selain prinsip pengelolaan di atas adapun fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dengan sumber daya manusia. Fungsi dan tujuan pengelolaan sumber daya manusia tersebut diantaranya.¹⁷

- a. Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.

¹⁴ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 26.

¹⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm.12.

¹⁶ Suryosubroto B, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). hlm. 86-87.

¹⁷ Herman, Sofiyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 11-13.

- b. Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c. Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi.
- d. Tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.

Adapun fungsi-fungsi dari pengelolaan sebagai berikut

Fungsi operasional terdiri dari:

- a. Pengadaan (*Procurement*)

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

- b. Pengembangan (*Development*)

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.

- c. Kompensasi (*Compensation*)

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

Fungsi manajerial terdiri dari :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi dibentuk untuk merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing adalah penempatan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahannya SDM agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan (*Controlling*).

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

3. Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi

telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.¹⁸

D. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

1. Pengertian BUMG

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, menerangkan bahwa BUMG/BUMDes ialah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁹ BUMG adalah lembaga usaha Gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian Gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Gampong.²⁰

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga usaha desa ini dikelola

¹⁸ R.Terry, George, *Prinsip- Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal 342

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

²⁰ Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.1

oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.²¹

BUMG memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

- 1) Modal usaha berasal dari gampong (51%) dan masyarakat (49%), yang menjadi saham atau andil;
- 2) Dana usaha dimiliki oleh gampong dan dikelola secara bersama-sama;
- 3) Operasionalnya dikondisikan sesuai dengan budaya gampong;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama.²²

2. Tujuan Berdirinya BUMG

BUMG pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.²³

Pengelolaan dan pendirian BUMG merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif

²¹Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015) hlm 3.

²²Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015) hlm 4-5.

²³Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2016) hlm 37.

sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMG sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMG juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Standarisasi BUMG

Dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang desa, terkait tata kelola badan usaha milik desa (BUMdes/BUMG) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan, kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kekayaan usaha, model bisnis,tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, pengetahuan dan teknologi, visi pelestarian, orentasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi. analisis .pasar dan pemasarair, anaiisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dart kemampuan teknologi, ker-ersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

4. Bentuk-Bentuk Standarisasi BUMG/BUMdes

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk standarisasi BUMDES/BUMG seperti Anggaran Dasar Rumahh Tangga

(AD/ART), Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman Kerjasama BUMG. Adapun bentuk- bentuk Standarisasi BUMG yaitu²⁴ :

a. Anggaran Dasar Rumahh Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar BUMDesa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. Dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa setidaknya paling sedikit harus memuat, nama, tempat kedudukan, tujuan pendirian, modal, jenis usaha, hak dan kewajiban para pengelola serta ketentuan pokok penggunaan dan perrrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan h.asil usaha BUMDes.

b. Organisasi dan Pegawai

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama Penasihat, dan dihadiri oleh badan pernnusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pelaksana operasional merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimprnan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama. Jurnalh pelaksana operasional

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawara Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

Pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama. Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas .diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.

c. Rencana Program Kerja

Rencana program kerja paling sedikit memuat, (a) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersarna; (b) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan; (c) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

d. Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman

Kepemilikan berupa Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bcrsama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa. Besaran

kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas, (a) penyertaan modal Desa; (b) penyertaan modal masyarakat Desa; dan (c) bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarwarah Desa/Musyawah Antar Desa untuk menambah modal. Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari, penyertaan modal Desa, penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari, (a) penyertaan modal; (b) bantuan tidak mengikat termasuk hibah; (c) hasil usaha; (d) pinjaman; dan/atau (e) sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. BUM Desa/BUM' Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- 1) Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 2) Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur.

- 3) Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

e. Kerjasama BUMG

BUM Desa/BUM Desa bersarna dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terdiri atas, kerjasama usaha dan kerjasama nonusaha. Kerjasama yang dilakukan harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Kerja sama nonusaha dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

5. Tugas Pokok dan fungsi Pengurus BUMG

Secara umum Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Permendesa 4/2015 pasal 10, yang susunan strukturnya terdiri dari :

a. Penasehat (Kepala Desa)

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

Adapun kewajiban dari penasehat adalah, Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

Selain tugas dan kewajiban dari penasehat adalah meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

b. Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat dengan masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG dengan susunan kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk Pemilihan dan pengangkatan pengurus BUMG, Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

c. Pelaksana operasional

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Adapun tugas dari pelaksana operasional adalah melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Adapun wewenang dari pelaksana operasional adalah membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan, Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajiban pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus

disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

6. Prinsip-Prinsip BUMG

a. Prinsip BUMG

- 1).BUMG bersifat terbuka, seluruh masyarakat bisa mengakses semua kegiatannya
- 2).BUMG bersifat sosial, tidak semata-mata mencari keuntungan
- 3).BUMG harus dikelola oleh pihak-pihak yang independent

b. Prinsip umum pengelola BUMG

- 1) Kooperatif, semua komponen masyarakat yang terlibat harus mampu bekerja sama
- 2) Partisipatif, bersedia secara sukarela atau memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
- 3) Emansipatif, memperlakukan semua unsur yang terlibat secara sama
- 4) Transparan, masyarakat berhak mengetahui seluk beluk program kegiatan yang ingin/telah dijalankan
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.²⁵

7. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.

²⁵Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Departemen pendidikan nasional, fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) hlm 13.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²⁶
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

8. Proses Pembentukan BUMG

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya di sebut dengan PP BUM Desa, Dalam PP BUM Desa ini terkait mekanisme pembentukan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berupaya mengelola usaha, memapaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama di sepakati melalui Musyawarah Desa, sebagai mana di atur dalam PP BUM Desa sebagai berikut:

²⁶ Jeli Koso Martha, Ogotan Rully Mambo, *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.*

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama diciirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersnra dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masingmasing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa selragaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau rrrasyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/B'UM Desa bersama.

9. Pengelolaan BUMG

BUMG memiliki sistem kerja dimana BUMG memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMG memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat

menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi Desa dapat dikelola dengan maksimal.

Pembentukan BUMG juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagama, partisipasi, dan demokrasi. Perinsip perinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMG didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan BUMG, diantaranya yaitu²⁷:

1) Memulai Bisnis BUMDes

Pembentukan BUMG harus mempunyai visi dan misi yang cukup berani dan kuat, karena visi dan misi akan menjadi penggerak bagi para pendiri BUMDes dan pengelola untuk memulai badan usaha tersebut. BUMG dimulai melalui sebuah perencanaan, tetapi jika belum memiliki rencana usaha dalam mengembangkan BUMG, maka pendiri BUMG dapat mempercepat proses perencanaan dengan menggunakan Kanvas bisnis. Kanvas bisnis merupakan pemikiran dengan ide bisnis yang tidak beraturan menjadi rancangan bisnis terstruktur.

²⁷ Sukasmanto. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014).

2) Pengelolaan Organisasi BUMG

Pengelolaan menjadi sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut. Pada tahap ini pengelola BUMG hanya perlu bertugas memeriksa ulang rencana usaha yang telah dibuat, dengan memastikan bahwa tujuan BUMG dapat dicapai dengan baik dan memeriksa kembali asumsi-asumsi yang mendasari rencana operasi, pemasaran, keuangan dan SDM telah sesuai dengan kondisi internal serta eksternal BUMG.

3) Pengelolaan Pemasaran BUMG

Pengelolaan pemasaran menjadipentu keberhasilan BUMG, pemasaran adalah nyawa terhadap berlangsungnya BUMG. Laba yang diperoleh untuk menutupbiaya-biaya yang telah dikeluarkan merupakan hasil dari kegiatan pemasaran BUMDes. Dalam pengelolaan pemasaran BUMG, meliputi bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan oleh BUMG, pengelompokan pasar, penentuan target pasar dihasilkan oleh BUMG serta bauran pemasaran.

4) Pengelolaan Proses produksi BUMG

Pengelolaan produksi merupakan proses yang bersifat berkesinambungan secara efektif dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan dan pengendalian gunanya adalah untuk mengintegrasikan berbagai sumberdaya secara efisien untuk mencapai tujuan BUMG. Dalam pengelolaan produksi meliputi, bagaimana pengelolaan produksi, operasi BUMG, ketersediaan fasilitas produksi, tempat berjalannya usaha dan penentuan tingkat produksi.

5) Pengelolaan Keuangan BUMG

Tujuan pengelolaan keuangan BUMG adalah untuk mengoptimalkan kemakmuran pemerintah Desa dan masyarakat. Manajemen keuangan yang baik berhubungan dengan bagaimana pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi. Apakah investasi tersebut memberikan keuntungan terhadap BUMG atau tidak. Selain itu, laporan akuntansi keuangan BUMG harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembukuan akuntansi, serta mengandung asas transparansi.

6) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting yang harus dikelola oleh BUMG. SDM menjadi penggerak kegiatan BUMG yang harus dikelola secara profesional. Keberhasilan BUMG sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM berkualitas yang berada di Desa. Manajemen SDM bisa dimulai dari tahap perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen (penerimaan karyawan), seleksi, orientasi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³⁰ Metode Penelitian ini digunakan karena sesuai dengan kajian yang sedang di teliti terkait pengelolaan badan usaha milik desa, dimana peneliti akan mengkaji bagaimana upaya dalam pengelolaan BUMG serta penerapan standarisasi pengelolaan BUMG yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Recearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993), hlm. 124.

²⁹Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Mrdia Group, 2010), hlm. 34-35.

³⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti, yang dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati.³¹

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk *deskriptif*, yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak).³² Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena penelliti ingin menguraikan hasil dari data yang didapat melalui wawancara kepada responden dengan data observasi serta analisis peneliti.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “*Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lambro Deyah*”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengkaji bagaimana standart pengelolaan BUMG dan

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21-23.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 130.

kesesuaian dengan aturan penetapan standar yang berlaku guna tercapainya tujuan dari kegiatan BUMG.

Tabel 3.1

Indikator pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pengelolaan BUMG	a. Memulai Bisnis BUMG	Permendes Nomor 4 Tahun 2015
		b. Pengelolaan Organisasi BUMG	
		c. Pengelolaan Pemasaran BUMG	
		d. Pengelolaan Keuangan BUMG	
		e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMG	
2.	Penerapan Standarisasi BUMG	a. Anggaran Dasar Rumahh Tangga (AD/ART)	Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
		b. Organisasi dan Pegawai	
		c. Rencana Program Kerja	
		d. Kepemilikan, Modal, Aset, Dan Pinjaman	
		e. Kerjasama BUMG	

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah.

Pengumpulan data (*input*) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*sekunder*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data adalah sesuatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dengan menggunakan beberapa *literature* atau bahan perpustakaan lain yang mendukung penyusunan skripsi ini. Selain itu, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini juga mengambil data dari media online sebagai sumber pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan *field research* (penelitian lapangan) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian³³. Setiap pengamatan dengan cara cermat, lalu dicatat hal-hal penting sebagai data primer. Catatan-catatan harian, sebagai data penting tersebut akan diolah untuk dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut³⁴. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana, yaitu instrumen penelitiannya dipersiapkan, namun tidak mesti terfokus pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena disesuaikan dengan kondisi saat wawancara.

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

³³Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, UI Press: 2000), hlm. 198.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2005), hlm. 216.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.³⁵ Studi ini sebagai penyempurnaan untuk pematapan penelitian, sehingga menambah kepercayaan pada penelitian.

D. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode *purposive sampling*. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria untuk informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMG di desa Lambaro Deyah, berupa Keuchik Gampong, Direktur BUMG, sekretaris, Bendahara dan Pegawai BUMG Adapun yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Unsur	Keterangan
1	Keuchik Gampong	Pembina/Penasihat BUMG
2	Direktur BUMG	Kepala Pelaksana Kegiatan BUMG
3	Sekretaris BUMG	Pengelolaan Administrasi BUMG
4	Bendahara BUMG	Pengelolaan Keuangan BUMG
5	Saipul dan Tgk. Fauzi	Pengelola Unit usaha BUMG

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm 143.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Mardalis, dalam *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.³⁷

Setelah semua data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Menurut Lexy

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2010), hlm 244.

³⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 26.

J. Moleong metode analisis data ini dinamakan juga dengan “*Grounded Research*”. Secara umum, proses analisis data mencakup tahap reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja, uraiannya sebagai berikut.³⁸

1. Reduksi Data

Dari data yang telah dikumpulkan, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, peneliti kemudian mereduksi data, yaitu dengan cara mengidentifikasi satuan, bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya yaitu membuat pengkodean (*coding*), yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar satuan tetap dapat ditelusuri, berasal dari mana data tersebut.

2. Kategorisasi

Proses kategorisasi yaitu dengan cara memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, kemudian setiap kategori diberikan nama yang disebut label. Dari hasil wawancara, setiap jawaban yang sama disatukan dan kemudian diberi label.

3. Sintetisasi

Proses sintetisasi yaitu mencari kaitan antara kategori satu dengan kategori lainnya, kemudian kategori satu dengan kategori lainnya diberi nama atau label. Hasil wawancara tersebut setelah kita beri label kategorisasi kemudian kita kaitkan dengan jawaban lain sehingga hasil wawancara tersebut dapat kita deskriptifkan.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 288.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Lambro Deyah

Semenjak zaman penjajahan, Gampong Lambro Deyah memang sudah ada (menurut cerita tetua Gampong) Gampong Lambro Deyah dulunya merupakan suatu wilayah dengan Gampong Lambro Bileu, karena dulunya dipimpin oleh seorang imum dan terjadinya pemisahan kekuasaan imum tadi, maka dipimpinlah Lambro Deyah oleh seorang imum dan Lambro Bileu oleh Bileu (orang yang mengumandangkan azan). Dari semenjak masa penjajahan, Gampong Lambro Deyah memang sudah terbentuk 3 (tiga) lorong, yaitu lorong T.Ateuk, lorong T.Bung Ateuk dan Lorong T.Meulaboh.

Sistem pemerintahan Gampong Lambro Deyah berazaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh dua orang wakil Keuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah kepala dusun. Wakil Keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya kepala dusun pada saat ini. Imum mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat pemerintahan gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengabilankeputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang di ambil oleh Keuchik. Imum meunasah berperan mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan.

Urutan pemimpin pemerintahan Lambro Deyah atau Keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Urutan Kepemimpinan Gampong Lambro Deyah sejak sebelum kemerdekaan sampai Tahun 2013

No	Periode	Nama Keuchik	Kondisi pemerintahan	Narasumber	ket
1.	-		Tidak teratur dalam keadaan kacau	M. Husein Abbas	Dalam masa penjajahan
2.	1954	Ibrahim	Gotong royong masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan gampong pasca kemerdekaan 1945	M. Husein Abbas	Tokoh masyarakat
3.	1974 - 1996	M. Husein Abbas	Kehidupan masyarakat sangat kental dengan suasana gotong royong	M. Husein Abbas	Tokoh masyarakat (mantan keuchik)
4.	1996 - 2007	M.Dahlan	Pada masa konflik pemerintahan tidak normal	Zakaria	Sekgam Lambro Deyah
5.	2008 - 2013	Sulaiman	Gotong royong pembangunan gampong masih dilakukan namun sudah ada bantuan dari pemerintahan.	Zakaria	Tokoh masyarakat

Sumber : Arsip Gampong Lambro Deyah (2022).

Pelaksanaan pembangunan sangat minim dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1997, walaupun ada hanya pembangunan skala yang sangat kecil, dan itupun berasal dari swadaya masyarakat. Baru dari periode sesudah konflik mulai adanya pembangunan yang signifikan. Untuk melihat tingkat pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Pelaksanaan Pembangunan Desa Lambro Deyah Tahun Periode Tahun 1954-1979

No	Tahun	Peristiwa	Dampak	Narasumber	Keterangan
1	1954	Pembangunan meunasah pertama dari kayu	Adanya shalat berjamaah dan tempah bermusyawarah	M. Husein Abbas	Swadaya dan gotong royong masyarakat
2	1974	Pembangunan WC umum (Meunasah) pertama	Adanya kebersihan bagi warga gampong Lambro Deyah	M. Husein Abbas	Adanya bantuan serta swadaya dan gotong royong masyarakat
3	1979	Pembangunan Meunasah permanen	Adanya kenyamanan dalam melaksanakan ibadah dan musyawarah	M. Husein Abbas	Adanya bantuan serta swadaya dan gotong royong masyarakat

Sumber : Arsip Desa Lambro Deyah (2022)

B. Gambaran Umum BUMG Lambro Deyah

Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi latar belakang utama terbentuknya BUMG desa Lambro Deyah. Awal mulanya kegiatan yang dilakukan adalah memberikan bantuan modal kepada tiga orang masyarakat sebesar Rp 3.000.000 untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak ada pekerjaan / pengangguran. Dana tersebut diambil dari dana Bantuan Keuangan Pengembangan Gampong (BKPG). Setelah tiga tahun berjalan dan BUMG mendapatkan dana dari desa serta didukung oleh masyarakat desa maka terbentuklah BUMG desa Lambro Deyah seperti saat ini.

Usaha utama BUMG Lambro Deyah harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi gampong. Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMG Lambro Deyah sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah gampong adalah bidang jasa, perdagangan umum, peternakan dan bidang lain yang menguntungkan. Namun, karena keterbatasan biaya dan masih kecilnya usaha BUMG saat ini terdapat dua jenis unit usaha BUMG yang dikembangkan di desa Lambro Deyah, yaitu :

1. Usaha Penggemukan Sapi

Kegiatan usaha penggemukan sapi merupakan kegiatan yang didasarkan atas potensi desa yang mayoritasnya adalah peternak serta dukungan lahan peternakan yang masih luas di kawasan desa. Saat ini unit usaha tersebut telah mempekerjakan dua orang masyarakat desa sebagai pengelola peternakan sapi dengan jumlah ternak sebanyak delapan ekor sapi

Dalam tahun ini unit usaha penggemukan sapi telah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk BUMG. Meskipun terdapat musibah dimana salah satu sapi

mengalami penyakit sehingga yyang sebelumnya sembilan ekor saat ini hanya tersisa delapan ekor sapi.



Gambar 1 Peternakan sapi BUMG Lambro Deyah

2. Unit Usaha Peternakan Lele

Usaha peternakan lele di gagas dari saran masyarakat yang menilai bahwa usaha ini akan cocok dikembangkan di desa lambro deyah serta permintaan pasar akan lele juga masih sangat tinggi. Dalam pengembangan usaha ternak lele para pekerja melalui pelatihan yang di adakan oleh pihak BUMG bersama salah satu masyarakat yang telah cukup berpengalaman mengenai bidang tersebut. Saat ini peternakan lele di kelola oleh dua orang masyarakat yang bekerja sebagai pemberi pakan dan perawatan kolam. Dalam prosesnya peternakan lele ini juga pernah menghadapi masa sulit seperti gagal dalam proses pertumbuhan dikarenakan bibit lele banyak yang mati saat proses pengembangan berlansung.



Gambar 2 Peternakan lele BUMG Lambro Deyah

C . Proses Pengelolaan BUMG Lambro Deyah

BUMG desa Lambro Deyah telah berdiri sejak tahun 2016. Pendirian BUMG bertujuan untuk memajukan ekonomi gampong dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada gampong. Dengan pengelolaan yang baik, BUMG dapat berfungsi optimal sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMG juga dapat berfungsi sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa sebagai sumber daya lokal.³⁹ Oleh karena itu pengelola atau pengurus BUMG harus mampu menciptakan peluang baru dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

³⁹ Wayan Apsari, *Pengaruh efektivitas sumber daya manusia, modal kerja dan efektivitas biaya operasional terhadap sisa hasil usah BUMG*, *ejournal.undiksha.ac.id*, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol:8 No:2 (2017).

Pengelola atau pengurus BUMG mengagas apa jenis usaha yang dikira mampu untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan memperkirakan keuntungan serta berbagai pertimbangan lainnya, kemudian pengelola BUMG menyampaikan penentuan jenis pilihan usaha kepada Keuchik (Penasihat) dan tuha peut melalui musyawarah gampong. Setelah penentuan pelaksanaan musyawarah, antara keuchik tuha peut dan pengelola BUMG sepakat untuk memilih jenis usaha yang dianggap paling urgen dengan mengenali kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, jenis usaha yang telah dipilih dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMG Desa Lambro Deyah dijalankan, dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator Pengelolaan BUMG yang ada dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Dengan indikator tersebut, peneliti melihat bagaimana Pengelola BUMG yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pembangunan ekonomi melalui BUMG.

1. Memulai bisnis BUMG

Dengan hadirnya BUMG, pemerintah gampong berharap terjadinya peningkatan kemandirian di tingkat gampong. Oleh karena itu, sejumlah regulasi pun telah disusun guna mendukung implementasi BUMG. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMG hadir di Lambro Deyah atas inisiatif Masyarakat Gampong, serta didukung oleh para aparatur gampong.

Setelah kesepakatan pendirian BUMG dari pemerintah desa serta masyarakat, terlebih dahulu mereka telah merumuskan usaha yang layak untuk dijadikan sebagai kegiatan usaha yang akan di jalankan, Muhammad jakfar selaku Keuchik Lambro Deyah mengatakan, sebelum berdirinya BUMG desa Lambro Deyah masyarakat gampong yang mayoritasnya adalah peternak dan petani menjalankan kegiatannya dengan beternak sendiri, namun dalam pelaksanaannya masyarakat sulit untuk mengembangkan dengan kurangnya modal dan pengetahuan yang lebi mendalam terkait peternakan, oleh karena itu setelah adanya BUMG desa Lambro Deyah masyarakat yang masih kesulitan dalam memulai perternakan dapat menjalankan kegiatannya melalui peternakan yang sudah disediakan oleh BUMG desa Lambro Deyah, dan kegiatan ini dilakukan dengan skema bagi hasil kepada masyarakat.⁴⁰

Selanjutnya, Awaludin Sebagai Sekretaris BUMG desa Lambro Deyah menambahkan, dengan hadirnya BUMG di Desa Lambro Deyah diharapkan dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat, juga dapat mengembangkan potensi gampong. Maka pada saat rapat ketika pembentukan BUMG yang di hadiri oleh aparatur gampong seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, TuhaPeut, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat gampong. kita merencanakan program BUMG yang dapat dikembangkan dari potensi gampong dan kegiatan yang dapat dijalankan langsung oleh masyarakat seperti pengemukan sapi dan ternak lele, karena di desa Lambro dayah masih memiliki lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Keuchik Lambro Deyah, Muhammad Jakfar pada tanggal 30 Mei 2022.

tersebut ditambah masyarakat desa yang mayoritasnya adalah petani dan peternak.⁴¹

Pada saat penelitian berlangsung peneliti mengamati bahwa mayoritas masyarakat Desa Lambro Deyah dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani dan buruh harian, hal ini didukung dengan kondisi desa yang Sebagian besar wilayahnya adalah area persawahan dan perkembunan. Luasnya daerah pertanian tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi berdirinya BUMG Lambro Deyah.⁴²

Dari wawancara dan Observasi di atas dapat dilihat bahwa pendirian BUMG didasari oleh kurangnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang juga kesulitan dalam pengembangan kegiatan ternak yang dijalankan sendiri oleh masyarakat gampong. Banyak masyarakat yang kesulitan menjalankan peternakannya dikarenakan keterbatasan lahan pribadi yang dimiliki. Pendirian BUMG tidak hanya sebatas pencarian keuntungan melaikan untuk mensejahterakan masyarakat. Meskipun tidak secara keseluruhan, namun dengan hadirnya BUMG desa Lambro Deyah sejauh ini sudah membantu masyarakat dalam berbagai bidang terutama dalam bidang perekonomian.

Disisi lain BUMG masih memiliki beberapa permasalahan dalam pengembangannya, seperti pada 2021 kegiatan BUMG yang sudah dijalankan mulai mengalami pelambatan dikarenakan adanya kendala berupa gagal panen peternakan lele serta penyakit pada sapi yang di pelihara sehingga membuat kemerosotan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Awaludin selaku sekretaris BUMG Desa Lambro Deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

⁴² Hasil Observasi yang peneliti lakukan di Desa Lambro Deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

dalam bidang keuangan BUMG ditambah dengan Pandemi covid-19 yang membuat banyak aktifitas masyarakat terhenti. Meskipun dalam perkembangannya masih mengalami banyak kendala tetapi dengan komitmen dari BUMG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi kekuatan penyokong untuk BUMG. Selain itu BUMG juga masih memiliki peluang untuk menambah unit usaha dengan memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki desa Lambro Deyah.

2. Mengelola Organisasi BUMG

Organisasi adalah sebuah sistem sosial sebagai tempat terjadinya interaksi antar manusia, yang mengakibatkan timbulnya kelompok non formal dalam sebuah organisasi sesuai dengan norma yang menjadi pedoman bagi setiap anggota. Organisasi merupakan bagian dari pengorganisasian atau mengelola orang adalah salah satu bagian dari kepemimpinan.⁴³

Keberhasilan BUMG tentunya tidak terlepas dari pilar penting BUMG yaitu pengurus atau pengelola yang menjadi penggerak BUMG. Dengan adanya pengorganisasian dalam BUMG tujuan adalah agar terjadinya pembagian pekerjaan atau tugas-tugas dalam BUMG, sehingga tugas-tugas yang bermacam ragam tersebut dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu, dengan adanya pengorganisasian dapat mengalokasikan atau mengerahkan sumber daya organisasi dapat mengelola usaha yang dijalankan. Desain dan struktur organisasi BUMG dibuat agar tujuan akhir dari proses pengorganisasian dapat tercapai.⁴⁴

⁴³ Zainuddin Mustafa. 2018, *Perilaku Organisasi Dalam Perspektif Manajemen Organisasi*, (Media Perkasa: Jakarta), hlm 27.

⁴⁴ Dodi Faedlulloh, *BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2018.

Keuchik Lambro Deyah menjelaskan bahwa, pengelolaan BUMG berdasarkan musyawarah yang dilakukan antara para aparaturnya desa dan masyarakat, dalam musyawarah tersebut akan dipilih siapa saja yang menjadi pengurus dan pengelola BUMG. Pengorganisasian BUMG ini sendiri tentunya bertujuan untuk memajukan BUMG dengan cara saling berbagi tugas dan tanggung jawab dan mempermudah satu sama lain⁴⁵.

Dalam pengelolaan organisasi BUMG desa Lambro Deyah, masyarakat tentunya juga ikut mengambil peran penting dalam pengelolaan BUMG. Partisipasi masyarakat juga menentukan keberhasilan BUMG, karena partisipasi masyarakat adalah salah satu bagian dari tujuan utama berdirinya BUMG itu sendiri. Partisipasi masyarakat secara langsung adalah dalam program-program yang dijalankan dimana masyarakat yang menjadi pengelola usaha utama BUMG seperti pekerjaan pada peternakan sapi dan peternakan lele.

3. Pengelolaan Pemasaran BUMG

Keberhasilan suatu usaha dan bisnis sangat ditentukan oleh bagaimana pengelolaan pemasarannya, begitu juga halnya dengan BUMG meski pun BUMG adalah bisnis dengan berwatak sosial atau biasa disebut sosial entrepreneurship tetapi pada dasarnya tetap membutuhkan pendapat sebagai bukti bahwa tujuannya tercapai. Kegiatan pemasaran merupakan faktor penentu terhadap keberlangsungan BUMG. Kegiatan pemasaran bisa dimulai dari mengetahui apa saja yang dijual atau ditawarkan dari pihak BUMG baik itu berupa barang maupun jasa, kemudian

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Keuchik Lambro Deyah, Muhammad Jakfar pada tanggal 30 Mei 2022.

apakah yang di tawarkan oleh BUMG menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan apakah hal tersebut menjadi solusi untuk problem masyarakat. Jadi, pemasaran merupakan salah satu fungsi dari sebuah organisasi, dan seperangkat alat sebagai proses menciptakan pola komunikasi serta pelanggan diberikan hak untuk menilai terkait barang atau jasa yang telah di tawarkan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.⁴⁶

Dalam wawancara dengan Herman selaku ketua pengurus BUMG desa Lambro Deyah mengatakan, untuk Pemasaran kita masih melakukan dengan cara menjual kepada masyarakat di desa maupun diluar desa tergantung dari permintaan. Untuk hasil usaha dilakukan dengan skema bagi hasil antara masyarakat yang menjadi peternak dengan BUMG. Dimana porsi bagi hasil adalah 70:30.

BUMG Lambro Deyah dalam kegiatan usahanya yang saat ini berfokus pada pemamfaatan potensi gampong pada bidang peternakan menjalankan usaha dan pemarkan hasil uasaha dengan skema bagi hhasil kepada masyarakat yang mengelolan peternakan. Untuk proses pemasaran dilakukan setiap kali masa panen untuk ternak ikan lele dan untuk peternakan sapi penjualan akan dilakukan apabila ada permintaan dari masyarakat yang ingin membeli ataupun jika masyarakat pengelolaan peternakan sapi membutuhkan sejumlah uang maka sapi bisa dijual dengan syarat penjualan akan dilakukan apabila jumlah keuntungan yang diperoleh oleh desa minimal Rp 500.000. hasil dari penjualan dibagi 70:30 dengan masyarakat yang mengelola peternakan, dimana 70% hasil penjualan akan diterima oleh masyarakat dan 30% akan menjadi pendapatan bagi BUMG.

⁴⁶ Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG*, (Yogyakarta: 2014).

Dalam pengelolaan pemasaran BUMG desa Lambro Deyah masih menggunakan metode tradisional. Pemasaran dilakukan dari sesama masyarakat desa ataupun ke pasar-pasar. Meskipun demikian dalam kegiatan pemasaran sejauh ini masih berjalan dengan baik dan telah memberikan hasil yang cukup bagus bagi BUMG desa Lambro Deyah.

4. Pengelolaan Keuangan BUMG

Laporan keuangan adalah salah satu komponen utama guna meningkatkan akuntabilitas. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan adalah sebagai tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya ekonomi suatu entitas di pertanggung jawabkan melalui bentuk laporan keuangan.⁴⁷

Kemampuan manajemen keuangan BUMG akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan BUMG. Laporan keuangan dalam pengelolaan BUMG wajib di susun berdasarkan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi merupakan seni dalam melakukan pencatatan, pengelompokan, serta laporan transaksi keuangan⁴⁸

Dalam kegiatannya BUMG juga perlu menyusun laporan keuangan agar bisa menyajikan informasi tentang bagaimana posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kinerja keuangan suatu entitas laporan keuangan yang bermamfaat untuk para pengguna. Untuk pembagian hasil usaha BUMG desa Lambro Deyah berdasarkan ketentuan bagi hasil usaha kepada pemilik modal yaitu desa, pengurus

⁴⁷ Dina Irawati, *Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa*, (Jurnal.unej.ac.id, 2018).

⁴⁸ Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMD*, (Yogyakarta: 2014).

dan karyawan serta Dana/bantuan sosial untuk kegiatan desa seperti maulid dan kenduri gampong.

Berdasarkan wawancara dengan bapak awaludin selaku bendara BUMG mengatakan bahwa, untuk pembukuan keuangan kita lakukan dengan sistem bagi hasil usaha berdasarkan persentase yang telah disepakati melalui musyawarah masyarakat desa dan para pengurus BUMG desa Lamro Deyah. Setelah pembagian hasil usaha antara karyawan yaitu 70:30 maka yang menjadi bagian dari keuntungan BUMG adalah 30%. Dari hasil pembagian usaha tersebut barulah dibagi kepada pengurus dan diberikan untuk desa dan kegiatan sosial lainnya.⁴⁹

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terkait pelaporan keuangan BUMG desa Lambro Deya cukup transparan dalam pelaporan keuangan karena pertanggung jawaban keuangan selalu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui rapat dan musyawarah desa, hanya saja dalam pembukuan laporan keuangan BUMG masih menggunakan sistem manual dan bisa menimbulkan peluangkecurangan. Memungkinkan terjadinya manipulasi keuangan atau ada peluang penyelewengan dana BUMG. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMG sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat agar diketahui dengan jelas bagaimana kondisi keuangan BUMG.

Transparansi di bidang manajemen berarti adanya sifat keterbukaan dalam pengelolaan sebuah kegiatan. Pengelolaan keuangan dengan transparan tentunya bisa membuat masyarakat dan pemerintah desa bisa mengetahui kemana dan untuk

⁴⁹ wawancara dengan Awaludin bendara BUMG desa Lambro Deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

apa saja dana BUMG digunakan, dan berapa dana yang di kucurkan untuk setiap unit usaha apakah sama atau tidak. Selain itu, dengan adanya sistem transparansi pelaporan keuangan BUMG juga merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak pengelola BUMG baik kepada masyarakat maupun kepada aparat desa.

5. Mengelola Sumber Daya Manusia BUMG

Sumber daya manusia menjadi aspek terpenting untuk dikelola dengan baik, manusia sebagai pengelola, manajemen serta karyawan. Dalam BUMG pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai roda pemutar kegiatan BUMG yang wajib dikelola dengan profesional. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa juga menjadi penentu terhadap pengembangan BUMG, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. SDM menjadi penting untuk di kelola dikarenakan SDM lah yang menentukan keberhasilan BUMG. Manajemen SDM terdiri dari perencanaan SDM, Analisis Pekerjaan, Rekrutmen (pemilihan karyawan), seleksi, orientasi hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Jakfar selaku Keuchik desa Lambro Deyah menjelaskan, para pengurus atau pengelola BUMG ini dulu kita pilih bersama dalam rapat dan Musyawarah desa, yang ikut dalam pemilihan pengurus BUMG saat itu ada tuha peut, aparatur Gampong dan pemuda. Yang kita pilih tentunya yang punya potensi untuk membuat inovasi-inovasi terhadap BUMG kita, dan yang paling wajib mereka berdomisili di desa Lambro Deyah. Jika tidak

⁵⁰ Sukasmanto, *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDes*, (Yogyakarta, 2014).

berdomisili di gampong kita takutnya nanti jika masyarakat membutuhkan dia tidak ada di tempat, jadi untuk menjaga jarak dan waktunya itu.⁵¹

Selanjutnya wawancara dengan Awaludin selaku benadara BUMG desa Lambro deyah terkait pengembangan SDM pada BUMG menjelaskan bahwa, untuk pengembangan SDM pihak desa melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan kinerja bersama dengan dinas-dinas terkait. Hanya saja pelatihan yang dilakukan belum terlalu maksimal dikarenakan pelatihan dilakukan hanya satu sampai dua kali setahun dan bahkan pada tahun sebelumnya 2019 cenderung tidak ada sama sekali.⁵²

Dari pemaparan yang di sampaikan oleh Bapak Awaludin sebagai bendahara BUMG, dapat diketahui bahwa pelatihan guna penguatan pengelola atau sumber daya manusia yang ada pada BUMG masih kurang. Padahal seperti diketahui pelatihan cukup penting sebagai pengetahuan dan peningkatan keterampilan bagi pengelola BUMG, dan sebagai bentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, para pengurus BUMG juga tidak memiliki latar belakang pendidikan bisnis ataupun wirausaha, sehingga pelatihan di rasa perlu untuk penguatan organisasi BUMG.

Dalam pelaksanaannya BUMG di desa Lambro Deyah masih kekurangan SDM yang berkualitas, seperti kurang memiliki kemampuan manajerial kewirausahaan dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pengelolaan BUMG berjalan kurang optimal. Namun

⁵¹ Wanawancara dengan Keuchik Lambro Deyah, Muhammad Jakfar pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵² wawancara dengan Awaludin selaku benadara BUMG desa Lambro deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

demikian, hal tersebut dijadikan sebagai motivasi bagi pengelola/pengurus BUMG untuk terus berbenah diri terhadap kemajuan BUMG.

D. Penerapan Standarisasi BUMG desa Lambro Deyah

Penerapan Standarisasi pengelolaan BUMG mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar pengelolaan BUMG dapat sejalan dengan semestinya. BUMG desa Lambro Deyah juga menerapkan standarisasi dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji kesesuaian standarisasi BUMG desa Lambro Deyah dengan ketentuan standar pemerintah dengan menggunakan 5 indikator standarisasi BUMG yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan Modal, Asset dan Pinjaman, Kerjasama antar BUMG

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah panduan bagi anggota dari sebuah organisasi mengenai apa saja aturan-aturan yang ada saat berorganisasi. Aturan-aturan ini dituangkan ke dalam bentuk tulisan berupa keterangan dan pasal-pasal yang menjadi panduan seluruh anggota organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Umumnya, ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini bersifat mengikat bagi seluruh anggotanya.

Pasal 136 menjelaskan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah desa dan memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya

BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Dalam AD ART berisi tata cara berorganisasi, aturan, hingga sanksi untuk anggota yang melanggar peraturan. Seluruh unsur ini memiliki tujuan akhir agar sebuah organisasi mampu meraih tujuan atau cita-citanya. Selanjutnya AD/ART juga harus memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Dengan Adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka hubungan antar anggota dan kelangsungan hidup organisasi diharapkan dapat berlangsung tertib dan tanpa harus melanggar sebuah peraturan. Dengan demikian masing-masing anggota bisa membentuk budaya organisasi yang baik demi terciptanya keharmonisan hubungan antar anggota.

Berdasarkan Wawancara dengan bapak awaludin selaku bendahara BUMG desa Lambro Deyah terkait AD/ART beliau menjelaskan bahwa, Untuk saat ini AD/ART BUMG Lambro Deyah belum dimuat secara tertulis, adapun terkait badan hukum kita sudah sempat ingin mengajukan kepada notaris akan tetapi terkait dengan proses dan kita juga masih kesulitan biaya adminstrasinya jadi pihak pengurus berinisiatif untuk mengikuti pembuatan badan hukum melalui lembaga pemerintah terkait, namun sampai saat ini masih belum ada balasan mengenai kejelasan kepengurusan badam hukum sehingga untuk AD/ART sendiri kita masih belum memuat secara resmi.

Dari wawancara tersebut kita dapat simpulkan bahwa untuk AD/ART BUMG Lambro Deyah masih belum di bentuk, yang artinya dalam penerapan standarisasi terkait AD/ART, BUMG lambro deyah belum memenuhi kesesuaian standar pendirian dan BUMG.

2. Organisasi dan Pegawai

Sebagai organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi Desa, pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dengan Organisasi Pemerintahan Desa. Keberadaan BUM Desa secara hukum didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Permendesa dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Organisasi pengelola BUM Desa adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUM Desa dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan Organisasi pengelola BUM Desa secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.⁵³

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Muhammad Jakfar selaku keuchik desa Lambro Deyah menjelaskan bahwa, untuk pengorganisasian BUMG telah

⁵³ Suparji, *Pedoman tata kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*, UAI Press 2019.

dilakukan berbagai upaya pengembangan dengan menjalankan beberapa unit usaha seperti ternak lele dan pengemukan sapi. Setiap unit usaha dikelola oleh seorang kepala bidang yang selanjut bertanggung jawab atas segala kegiatan pada bidang tersebut, kemudian di atasnya baru ada pengelola umum yang membawahi setiap kepala bidang kegiatan BUMG”.⁵⁴

Selanjutnya bapak Awaludin selaku bendahara BUMG juga menambahkan terkait pengorganisasian dan kepegawaian BUMG beliau menuturkan bahwa, untuk kepegawaian BUMG membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk bisa ikut langsung dalam kegiatan pengelolaan BUMG. Misalnya, untuk masyarakat yang ingin memelihara sapi tetapi tidak memiliki kandang maka pihak BUMG akan menyediakan kandang bagi masyarakat. Untuk gaji karyawan atau masyarakat yang bekerja langsung sebagai peternak dalam bisnis usaha BUMG maka skema yang digunakan adalah sistem bagi hasil usaha seperti yang telah kita bahas sebelumnya yaitu 70:30 dari penjualan hasil usaha tersebut”.⁵⁵

Selanjutnya, dari pengamatan yang peneliti lakukan sejauh ini kegiatan bisnis BUMG desa Lambro Deyah telah memiliki dua unit bisnis yaitu peternakan sapi dan ikan lele. Hal ini didukung dengan pengamatan peneliti pada unit bisnis BUMG telah adanya kandang sapi dan kolam lele serta beberapa pekerja yang merupakan masyarakat desa.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Keuchik Lambro Deyah, Muhammad Jakfar pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Awaludin selaku bendahara BUMG pada tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁶ Hasil Observasi yang peneliti lakukan di BUMG Desa Lambro Deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

Dari Hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh ini BUMG desa Lambro Deyah telah menjalankan standarisasi terkait pengorganisasian dan karyawan dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam sistem perorganisasian yang telah berjalan saat ini yaitu terkait unit usaha yang dijalankan masih seputar bidang peternakan yang hanya dua unit usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan BUMG yang masih kecil serta luas lahan untuk pengembangan unit usaha lain masih perlu pertimbangan lebih jauh. Namun itu tidak menutup kemungkinan bagi BUMG Lambro Deyah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas BUMG guna mensejahterakan masyarakat desa.

3. Rencana Program Kerja

Dalam menjalankan suatu kegiatan tentunya diperlukan berbagai persiapan dan perencanaan agar kegiatan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Persiapan dan perencanaan kegiatan dituan dalam program kerja organisasi. program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjukpetunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu.⁵⁷

Dalam sebuah organisasi pemerintah seperti desa, program kerja yang dimiliki secara umum merupakan bagian dari perangkat program pemerintah daerah

⁵⁷ Hetzer. 2012 hlm 25.

program kerja pada umumnya meliputi aspek perencanaan, aspek pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, serta evaluasi dan pelayanan.

Program kerja yang ada pada BUMG Lambro deyah saat ini masih dalam ruang lingkup yang kecil dikarenakan usaha yang berjalan baru dua jenis usaha. Seperti yang di sampaikan oleh bapak awaludin selaku bendahara BUMG Lambro Deyah, Untuk rencana program kerja belum ada format tertulis namun setiap kegiatan yang akan berjalan selalu berdasarkan kesepakatan serta musyawarah bersama masyarakat dan seluruh perangkat desa. Saat ini usaha BUMG berupa peternakan lele dan sapi. Namun, untuk kedepan pastinya BUMG akan terus berupaya agar mengembangkan usaha-usaha baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat".⁵⁸

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa sejauh ini untuk rencana program kerja BUMG masih terbilang belum memenuhi standar ketentuan, namun pihak pengelola tetap akan terus berupaya agar semua kegiatan BUMG dapat berjalan dengan seharusnya sehingga mampu terus berkontribusi kepada masyarakat desa

4. Kepemilikan Modal, Asset dan Pinjaman

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal

⁵⁸ Wawancara dengan Awaludin selaku bendahara BUMG desa Lambro Deyah pada tanggal 30 Mei 2022.

kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.⁵⁹

Modal awal BUMDesa/BUMG berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa.

Di dalam struktur APBDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu : (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Transfer Dana Desa dari APBN, (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Modal BUMG Lambro deyah sejauh ini masih berasal dari dana desa yang kemudian sepenuhnya digunakan untuk kepentingan BUMG menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sejauh ini asset BUMG yang telah dimiliki berupa lahan peternakan dan sapi ternak yang kemudian dikelola sepenuhnya oleh pihak

⁵⁹ Sadono Sukirno dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

BUMG dan masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaannya BUMG lambro deyah belum sepenuhnya mendapatkan modal dari dana desa secara konsisten, buktinya dalam 2 tahun terahir ini pihak BUMG hanya memutar kembali modal dan hasil usaha sebelumnya sehingga terjadi perlambatan dalam pengembangannya.

Meskipun mengalami kendala dalam modal kerja pihak pengelola sejauh ini belum mengambil langkah lainya dalam penambahan modal kerja. Namun pihak pengelola berupaya sebaik mungkin dalam pengelolaan modal kerja yang sudah ada agar mencapai hasil yang maksimal.

5. Kerjasama Antar BUMG

Dalam suatu kegiatan usaha agar dapat berkembang secara optimal tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. BUMG dalam menjalankan usahanya juga dapat melakukan kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti kerjasama anatar BUMG seperti yang telah di atur dalam Permendes No.11 tahun 2021.

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan di satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Untuk kerjasama antar 2 (dua) B Desa atau lebih harus persetujuan masing-masing Pemerintah Desa dan mendapat ditandatangani dalam naskah perjanjian kerjasama.Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang mengancam. Sedangkan .dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Sejauh ini BUMG Lambro Deyah masih melakukan kegiatannya secara sendiri artinya belum ada kerjasama dengan pihak lain diluar BUMG ataupun sesama BUMG. Pihak BUMG Lambro Deyah saat ini berupaya untuk mengembangkan BUMG menjadi lebih kuat secara mandiri. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya BUMG akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan BUMG Lambro deyah sejauh ini telah memberikan hasil yang cukup baik mulai dari pengelolaan organisasi, pemasaran, keuangan dan pengelolaan SDM. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pengelolaannya seperti pemasaran yang belum cukup optimal serta pengelolaan keuangan yang masih menggunakan metode tradisional. Lambatnya proses pengelolaan disebabkan oleh faktor kualitas SDM serta skala usaha BUMG yang masih kecil.
2. Penerapan standarisasi pada BUMG desa Lambro Deyah sejauh ini masih kurang optimal. Hal ini ditinjau dari AD/ART yang belum ada secara resmi, rencana program kerja yang masih belum terstruktur serta belum terjalinnya kerjasama antar BUMG. Kurang optimalnya penerapan standarisasi pada BUMG Lambro Deyah disebabkan skala BUMG yang masih kecil disamping itu masih kurangnya SDM yang kompeten serta legalitas berupa badan hukum BUMG yang masih belum ada pada BUMG Lambro Deyah. Namun dari keterbatasan yang ada pelaksanaan kegiatan cukup baik mengingat kegiatan usaha yang terus berjalan dan memberikan keuntungan bagi pendapatan asli gampong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa beberapa saran antara lain :

1. Aparatur Desa dan pengelola BUMG harus memperhatikan keseluruhan aspek dalam pengelolaan BUMG termasuk pada bidang yang masih memiliki kendala seperti pemasaran dan keuangan. Agar supaya kegiatan BUMG dapat berjalan dengan maksimal.
2. BUMG harus mengikuti tahapan standarisasi yang telah di tentukan oleh pemerintah agar supaya proses pengeloaan BUMG berjalan dengan baik dan benar. Termasuk pembentukan badan hukum resmi dengan adanya AD/ART, rencana program kerja yang terstruktur serta menjalin kerja sama antar BUMG dan pihak terkait untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap BUMG dan pendapatan asli gampong.



Daftar Pustaka

- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes). (2007). Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya.
- Hartono. (2016). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Herman, Sofiyandi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/25/bumdes-bangun-berbagai-usaha?page=all>. Diakses tanggal 16 Maret 2021.
- <https://infobumdes.id/badan-hukum-bumdes/> Di akses tanggal 16 Maret 2021
- Iryani, L. & Mauliza, R. (2020). Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), 207-223.
- Kamaroesid, Herry (2016) ,Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martha, Jeli Koso Ogotan Rully Mambo. (2015). *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa*.
- Moleong, Lexy J. (200). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Odjar, Dewi Ratna Komala, Sunarya Metrawinda dkk. (2016). *Pengantar Standardisasi edisi kedua*. Jakarta :Badan Standardisasi Nasional
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Purwanggono, Bambang Syamsir Abduh, Nurjanah dkk. (2009). *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama Badan Standardisasi Nasional*. Jakarta :Badan Standardisasi Nasional
- Putra, Anom Surya.(2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta.
- R.Terry, George. (2006). *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sevilla, Consuelo G. dkk.(2000). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta, UI Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasmano. (2014). *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryosubroto B. (1997). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. (1993). *Metodelogi Recearch*. Yokyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. (2008) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiastutia, Harjanti dkk. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 2.

<https://www.pancamulia.desa.id/artikel/2020/1/12/sosialisasi-tupoksi-dan-struktur-kepengurusan-bumdes>

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Mirza Fanzikri, M.Si Sebagai Pembimbing KEDUA
- Untuk membimbing KCU Skripsi:
Nama : Siti Munira
NIM/Jurusan : 170404053/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Standarisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lambaro Deah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2022 ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 31 Mei 2022 M
30 Syawal 1443 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2030/Un.08/FDK-1/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Lambro Deyah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI MUNIRA / 170404053**
Semester/Jurusan : **X / Pengembangan Masyarakat Islam**
Alamat sekarang : **blang bintang**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Standarisasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) studi pada BUMG desa Lambro Deyah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.

AR-RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG LAMBRO DEYAH
KECAMATAN KUTA BARO**

Jl. Blang Bintang Lama km. 8,5, Gampong Lambro Deyah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh kode Pos :23372

No : 68/LD/2022
Lamp :-
Hal : Selesai Penelitian

Lambro Deyah, 04 Juli 2020
Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di -

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B.2030/Un.08/FDK-1/PP.09/05/2022, tanggal 31 Mei 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Kami pada Prinsipnya menyatakan bahawa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Gampong Lambro Deyah, dari tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 03 juli 2022 dalam rangka penyusunan Tugas Akhir , Kepada :

Nama : **SITI MUNIRA**
NIM : **170404053**
Fakultas/ Prodi : **Fakultas Dakwah dan Komunikasi / Pengembangan Masyarakat islam**
Judul Penelitian : **Standarisasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi pada BUMG desa Lambro Deyah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar**

Demikianlah Surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Lambro Deyah, 04 Juli 2022

Keuchik Gampong 9



Lampiran



Lampiran 1. Peternakan ikan Lele BUMG Lambro Deyah



Lampiran 2. Peternakan Sapi BUMG Lambro Deyah



**Lampiran 3. Wawancara Bersama Pengurus BUMG
Lambro Deyah**

